



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1127 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 1101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala yang meninggal Dunia yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas nama **ILHAM** Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor urut 7 (tujuh), berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Donggala Nomor 23/DPC-HANURA/XI/2023 tanggal 04 November 2023 perihal pemberitahuan;,
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala yang meninggal Dunia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama **MACHMUD P. TAHAWI** Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor urut 1 (satu),
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1101 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Donggala Nomor 23/DPC-HANURA/XI/2023 tanggal 04 November 2023 perihal pemberitahuan;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Donggala Nomor 126/Eks/DPC/01-A.03/XIII/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Surat Pernyataan Meninggal Dunia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pembatalan Saudara **ILHAM** dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Donggala Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 7 (tujuh) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

- KEDUA : Menetapkan pembatalan Saudara **MACHMUD P. TAHAWI** dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Donggala Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembatalan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dilakukan karena Meninggal Dunia
- KEEMPAT : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibatalkan Karena berstatus **Tidak memenuhi Syarat** (TMS) berdasarkan ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pembatalan kepada Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA dilakukan dengan cara mencoret yang bersangkutan pada Daftar Calon Tetap.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Erni Pegia